

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan desain industri serta keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan hukum terhadap desain industri akan mempercepat pembangunan industri nasional.<sup>1</sup> Situasi ini terjadi pada salah satu bidang hukum bernama Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).<sup>2</sup>

Salah satu cabang HAKI lain yang mengalami perkembangan pesat yaitu desain industri. Perjanjian Internasional HAKI yang mengatur desain industri secara umum adalah perjanjian internasional HAKI yang didalamnya mengatur hak desain industri tetapi juga mengatur bidang HAKI lainnya seperti paten, merek, hak cipta dan bidang HAKI terkait lainnya.<sup>3</sup> Desain industri adalah cabang HAKI yang melindungi penampakan luar suatu produk. Sebelum perjanjian TRIPs lahir, desain industri dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Karena perkembangan desain industri yang sangat pesat, maka perlu dibuatkan undang-undang khusus yang mengatur tentang desain industri.

Ketentuan dibidang desain industri menjadi bagian dari pengaturan WTO yang dicakup dalam TRIPS, yaitu *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Including Trade Counterfeit Goods/TRIPd* (Aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak kekayaan intelektual termasuk perdagangan barang palsu).<sup>4</sup> Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property*

---

<sup>1</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 291.

<sup>2</sup> Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009, hlm. 1.

<sup>3</sup> Sudarmanto, *Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual: Tinjauan Aspek Edukatif dan Marketing*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012, hlm. 75.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 291.

*Rights* (Persetujuan TRIPs) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Ratifikasi atas persetujuan-persetujuan tersebut mendukung ratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan keikutsertaan Indonesia dalam *the Hague Agreement (London Act) concerning the Internasional Deposit of Industrial Designs*.<sup>5</sup>

Pengaturan perlindungan desain industri pertama kali dimuat pada bagian dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Ketentuan hanya dimuat dalam satu bab yang berisi beberapa Pasal. Kemudian, perlindungan desain industri mendapatkan momentum yang penting pada saat lahirnya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur desain industri tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.<sup>6</sup> Dalam Pasal 1 UU Desain Industri, pengertian desain industri adalah “suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

Hak Desain Industri diberikan untuk desain industri yang baru, Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, meskipun terdapat kemiripan. Hak desain industri dapat berakhir sebelum waktunya karena adanya pembatalan. Pembatalan pendaftaran desain industri tersebut bisa terjadi karena permintaan pemegang hak desain industri dan bisa juga karena adanya gugatan perdata dari pihak lain. Jika pembatalan dilakukan berdasarkan adanya gugatan perdata dari pihak lain, maka pembatalan hak desain industri dapat diajukan oleh

---

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 139.

<sup>6</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 289.

pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 atau Pasal 4 UU Desain Industri kepada pengadilan niaga.<sup>7</sup>

Pelanggaran yang terjadi berdasarkan Pasal 2 UU Desain Industri. Bahwa si pemohon Rony Kristanto yang dahulu penggugat dan termohon Hariyanto yang dahulu tergugat, memohon pembatalan hak desain industri alat fitness kepada Pengadilan Negeri Surabaya. Dikarenakan, desain industri alat fitness tersebut tidak memiliki kebaruan. Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan menolak pembatalan hak desain industri tersebut, sehingga penggugat melakukan upaya hukum kasasi. Permohonan kasasi Mahkamah Agung dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Agung. Dikarenakan desain industri alat fitness tersebut tidak mempunyai unsur kebaruan. Desain industri alat fitness tersebut sebelumnya telah didaftarkan di luar negeri (Amerika Serikat) oleh Gary A. Jones. Mahkamah Agung memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya dan membatalkan desain industri alat fitness tersebut.

Berdasarkan uraian kasus tersebut di atas terlihat bahwa perbedaan penilaian unsur kebaruan antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **“Penilaian Unsur Kebaruan (Novelty) terhadap Desain Industri Alat Fitness (Studi Kasus Putusan Perkara Desain Industri Nomor 286 K/Pdt.Sus-HKI/2015.)”**

## **1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Dalam perkara Nomor 02/HKI.DESAIN INDUSTRI/2014/PN.Niaga Sby, dapat diuraikan bahwa pihak Rony Kristianto mengajukan gugatan pembatalan atas desain industri alat fitness milik Hariyanto. Desain industri milik Hariyanto telah didaftarkan dengan nama *“Rowing Hammer”* ke Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Desain industri milik Hariyanto tersebut telah ada sejak tahun 1990 baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan sudah menjadi domain publik. Namun, gugatan Rony Kristanto tidak dapat diterima. Karena dianggap

---

<sup>7</sup> Agustian Hassim Rudi, *Kompilasi Rubric Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Gramedia Printing Group, 2009, hlm. 12.

tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap kebaruan desain industri milik Hariyanto. Akan tetapi, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pdt.Sus-HKI/2015, menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Rony Kristanto. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga.

Dalam penyelesaian perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya terdapat perbedaan pendapat dengan Hakim Mahkamah Agung, mengenai penilaian kebaruan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dalam perkara tersebut, ditingkat pertama Pengadilan Niaga. Penggugat Rony Kristanto memohon agar desain industri alat fitness tergugat Hariyanto dibatalkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya karena desain industri tersebut tidak memiliki unsur kebaruan. Pengadilan Niaga memutuskan menolak gugatan pembatalan hak desain industri tersebut. Kemudian, ditingkat kasasi Mahkamah Agung memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya dengan alasan bahwa hak desain industri alat fitness tergugat Hariyanto tidak memiliki kebaruan dan telah didaftarkan sebelumnya oleh pihak lain diluar negeri.

### **1.2.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Mahkamah Agung dalam mengadili, memeriksa perkara terkait penilaian kebaruan berdasarkan Pasal 2 UU Desain Industri?
2. Apakah putusan Nomor 02/HKI.DESAIN INDUSTRI/2014/PN. Niaga Sby dan putusan Nomor 286 K/Pdt.Sus-HKI/2015 telah sesuai dengan Kaidah-kaidah Hak Kekayaan Intelektual Nasional dan Internasional?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang diuraikan diatas, adapun tujuan penulisan ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendapat hukum Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Mahkamah Agung dalam mengadili, memeriksa perkara terkait penilaian kebaruan desain industri berdasarkan Pasal 2 UU Desain Industri.
2. Untuk mengetahui bahwa putusan Nomor 02/HKI.DESAIN INDUSTRI/2014/PN. Niaga Sby dan putusan Nomor 286 K/Pdt.Sus-HKI/2015 telah sesuai dengan Kaidah-kaidah Hak Kekayaan Intelektual Nasional dan Internasional.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penulisan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan teori hukum mengenai perlindungan hak desain industri dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai penilaian kebaruan desain industri.

#### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penulisan diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan keilmuan, berupa informasi, ilmu pengetahuan hukum, praktisi, baik pelaku desain industri maupun masyarakat pada umumnya.

## **1.4. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran**

### **1.4.1. Kerangka Teoritis**

Teori hukum yang menjadi kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah Teori Hak Milik sebagai *Grand Theory*, *Reward theory* sebagai *Middle Range Theory*, Asas-asas Perlindungan Desain Industri sebagai *Applied theory*.

#### **a. Teori Hak Kepemilikan (*Grand Theory*)**

*Grand theory* menggunakan Teori Hak Kepemilikan. Hak Kepemilikan termasuk desain industri diberikan negara melalui sistem pendaftaran. Negara memberikan perlindungan terhadap hak desain atas suatu hasil karya perancangan produk tertentu setelah menguji bentuk nyata dari desain tersebut, apakah patut

untuk diberikan pengakuan atas desain tersebut, apakah desain tersebut mempunyai nilai kemanfaatan dalam industri, apakah hakikat dari desain tersebut bersifat baru. Selain itu pula, apakah desain tersebut telah memenuhi syarat-syarat baik formal maupun materiil.<sup>8</sup>

b. *Reward Theory (Middle Range Theory)*

*Middle Range Theory* menggunakan *Reward Theory* memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya.<sup>9</sup>

c. Teori Perlindungan Desain Industri (*Applied Theory*)

*Applied Theory* menggunakan teori perlindungan desain industri yang berisi asas-asas perlindungan desain industri, adapun asas-asasnya sebagai berikut :

1. Asas Publisitas : Asas Publisitas berarti bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada pengumuman atau publikasi dimana masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan tersebut.
2. Asas Kemanunggalan : Asas kemanunggalan berarti bahwa hak desain industri tidak boleh dipisah-pisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen.
3. Asas Kebaruan : Asas kebaruan menjadi prinsip hukum yang perlu mendapat perhatian dalam perlindungan hak atas desain industri ini. Ukuran atau kriteria kebaruan itu adalah apabila desain industri yang akan didaftarkan itu tidak sama dengan desain industri yang telah ada sebelumnya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Djumhana, *Aspek-aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 211.

<sup>9</sup> Sudaryat. Et.al, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: OASE MEDIA, 2010, hlm. 19.

<sup>10</sup> Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 480.

## 1.4.2. Kerangka Konseptual

### a. Desain Industri

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri disusun pengertian bahwa

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”<sup>11</sup>

### b. Hak Desain Industri

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

“Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.”

### c. Kebaruan Desain Industri

Mengenai hal kebaruan tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang berbunyi :

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
  - a) Tanggal penerimaan; atau
  - b) Tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;

---

<sup>11</sup> Undang-Undang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), Surabaya: Anfaka Perdana, 2011, hlm. 80.

c) Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.


d. Penilaian Kebaruan Desain Industri

Penilaian kebaruan desain industri adalah penilaian terhadap kreasi-kreasi atau fitur-fitur desain industri yang diterapkan pada produk berdasarkan pada aspek kreasi, waktu, tempat dan estetika.

e. Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang dibentuk dalam lingkungan peradilan umum.<sup>12</sup> Pengadilan Niaga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

### 1.4.3. Kerangka Pemikiran



<sup>12</sup> Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 1382.

## 1.5. Metode Penelitian

Istilah metode berasal dari kata Yunani “*metahodos*” yang terdiri atas kata “*meta*” yang berarti sesudah, sedangkan “*hodos*” berarti suatu jalan atau cara kerja. Dengan demikian, metode penelitian hukum berkenaan dengan aktifitas yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah merupakan kesepakatan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.<sup>13</sup>

### 1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>14</sup> Selain itu, penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dwokrin berpendapat bahwa:

“Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *Law as is written in the book* (hukum sebagai perundang-undang tertulis) maupun hukum sebagai *law as is decided by the judge through judicial process* (hukum sebagai putusan pengadilan dalam proses berperkara).”<sup>15</sup>

### 1.5.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif adalah dengan mengumpulkan data sekunder yaitu dengan meneliti data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber, yang jenis-jenisnya meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berupa norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini sebagai bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 9.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>15</sup> Ronald Dworkin Dalam Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum*, disampaikan pada “Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum, USU, Tanggal 18 Februari 2003.

Industri, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/HKI.DESAIN INDUSTRI/2014/PN.Niaga Sby, Mahkamah Agung Putusan Nomor: 286 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini sebagai bahan hukum sekunder adalah Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil penelitian, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, disertasi.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini sebagai bahan hukum tersier adalah kamus bahasa, kamus hukum, website berbasis hukum.<sup>16</sup>

### **1.5.3. Analisis Data**

Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan data tersier, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh gambaran yang menyeluruh. Data tersebut disusun secara sistematis dan diklasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian disunting untuk memperoleh penelitian.

Data yang didapat disunting, kemudian diolah kembali disusun secara sistematis, untuk memenuhi kelengkapan, kejelasan dan keseragaman dan tujuan agar mudah di analisis secara kualitatif.

## **1.6. Sistematika Penelitian**

Hasil penellitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab yang akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

---

<sup>16</sup> Hotma P. Sibuea & Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatau Book,2009, hlm. 73.

Dalam bab ini berisi tentang Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan bahan-bahan pustaka terkait secara sistematis dan teoritis dengan isi yang benar-benar berhubungan langsung dengan kebaruan desain industri.

## BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil terkait dari bahan-bahan hukum dan non hukum, hasil penelitian tersebut akan dihubungkan dengan studi kasus putusan Nomor : 02/HKI.DESAIN INDUSTRI/2014/PN.NiagaSby dan putusan Nomor: 286 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

## BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan bagaimana penerapan penelitian kebaruan desain industri pada perkara antara Rony Kristanto dengan Hariyanto dalam studi kasus putusan Nomor 02/HKI.DESAIN INDUSTRI/2014/PN.Niaga Sby dan putusan Nomor: 286 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

## BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang menyebutkan tentang penilaian unsur kebaruan desain industri yang dirasa kurang baik dalam penerapan praktek dilapangan. Serta berisi sumbangan pemikiran penulis dalam jangka pendek maupun panjang di Indonesia.